



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN;
Tempat lahir : Sungai Gampa;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 11 Nopember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sungai Gampa RT.06 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP Kelas VII;

Terhadap diri Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim melalui Penetapan Hakim Nomor : 32/Pen.Pid/2015/PN.Mrh tanggal 23 Desember 2015 yang menunjuk **H. M ERHAM AMIN, SH.MH Dkk**, dari LKBH Unlam Banjarmasin untuk menjadi Penasihat Hukum bagi Anak **PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.

Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



II.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mrh., tanggal 4 Pebruari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dan pelatihan kerja di Kantor Kecamatan Rantau Badauh selama 3 (tiga) bulan** ;

3. Memerintahkan Anak dimasukan ke **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura** setelah putusan ini diucapkan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kerudung warna coklat ;
- 1 (satu) buah Bra motif garis hitam putih ;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) lembar baju tidur beserta celana warna kuning ;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna hijau tua ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Anak **AHMAD SHOLIHIN Bin RIYANTO EFFENDY**;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.

Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-198/Q.3.19/EUH.2/12/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN bersama-sama dengan saksi AHMAD SHOLIHIN Bin RIYANTO EFFENDY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Sungai Gampa Rt. 06 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-
Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 wita, saksi NURSIFA bersama temannya sedang menonton acara Karaoke di tempat nikahan warga Desa Sungai Gampa Rt. 06 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. Setelah selesai menonton karaoke tersebut, saksi NURSIFA dan temannya hendak pulang ke rumahnya, namun teman saksi NURSIFA berjalan terlebih dahulu sejauh ± 20 (dua puluh) meter meninggalkan saksi NURSIFA. Dalam perjalanannya, saksi NURSIFA berpapasan dengan saksi AHMAD SHOLIHIN, Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI. Ketika berpapasan, Terdakwa PUJIANOR dan Saksi AHMAD SHOLIHIN memanggil saksi NURSIFA dan saksi NURSIFA mendatangi Saksi AHMAD SHOLIHIN. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN yang merupakan mantan pacar saksi NURSIFA menyuruh saksi NURSIFA untuk menuju di bawah pohon Durian namun saksi NURSIFA menolak dengan alasan sudah larut malam. saksi AHMAD SHOLIHIN terus mengajak saksi NURSIFA dan menggandeng tangannya menuju tempat gelap di tanah rerumputan bawah pohon Durian. Sesampainya di bawah pohon Durian, saksi AHMAD SHOLIHIN meminta berciuman dan saksi NURSIFA menyetujui dengan syarat jangan bilang kepada siapapun

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau berciuman. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN mencium bibir, pipi, kening sambil meraba-raba tubuh saksi NURSIFA yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI secara bergantian. Kemudian saksi AHMAD SHOLIHIN langsung melepas celana dalam saksi NURSIFA dalam posisi jongkok sambil berkata "CEPAT LEPAS, KALAU TIDAK IKAM KAMI PASUNG". Pada saat saksi AHMAD SHOLIHIN melepas celana dalam tersebut saksi NURSIFA sambil berkata "JANGAN... JANGAN..." dan saksi WAHYUNI EFENDI memegang tangan kiri saksi NURSIFA. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN membuka resleting celana panjangnya dan mengeluarkan penisnya lalu berebah terlentang dan menyuruh saksi NURSIFA untuk berebah menindih saksi AHMAD SHOLIHIN sambil didorong oleh Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi NURSIFA dan sekitar ± 1 (satu) menit saksi AHMAD SHOLIHIN mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di pantat saksi NURSIFA. Bahwa saksi NURSIFA merasakan sakit dan perih sedangkan saksi AHMAD SHOLIHIN merasakan kenikmatan. Setelah saksi AHMAD SHOLIHIN selesai menyetubuhi saksi NURSIFA, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana panjangnya dan dengan posisi sama yaitu berebah terlentang dibawah dan saksi NURSIFA diatas kemudian terdakwa memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi NURSIFA namun tidak mengeluarkan sperma diikuti oleh saksi WAHYUNI EFENDI yang memasukkan jari nya ke dalam vagina saksi NURSIFA. Selanjutnya saksi NURSIFA diantar sampai jembatan Rt. 06 Desa Sungai Gampa oleh saksi AHMAD SHOLIHIN, Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI.

-
Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/01/RSUD/2015, tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FEMI SURYANTI, Sp.OG., dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. NURSIFA anak perempuan dari seorang ibu Hj. FAUZIAH, pada pokoknya menerangkan telah memeriksa seorang korban anak perempuan berusia 14 (empat belas) tahun. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan pada alat kelamin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada alat kelamin luar didapatkan robekan selaput dara sampai dasar pada jam 1, 4, 7, 10.
- Didapatkan kemerahan dan lecet pada bibir kemaluan kecil pada sekitar arah 6 dan 9.
- Dalam pemeriksaan tersebut disimpulkan terdapat robekan pada selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN bersama-sama dengan saksi AHMAD SHOLIHIN Bin RIYANTO EFFENDY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Sungai Gampa Rt. 06 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-
Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 wita, saksi NURSIFA bersama temannya sedang menonton acara Karaoke di tempat nikahan warga Desa Sungai Gampa Rt. 06 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. Setelah selesai menonton karaoke tersebut, saksi NURSIFA dan temannya hendak pulang ke rumahnya, namun teman saksi NURSIFA berjalan terlebih dahulu sejauh ± 20 (dua puluh) meter meninggalkan saksi NURSIFA.

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjalanannya, saksi NURSIFA berpapasan dengan saksi AHMAD SHOLIHIN, Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI. Ketika berpapasan, Terdakwa PUJIANOR dan Saksi AHMAD SHOLIHIN memanggil saksi NURSIFA dan saksi NURSIFA mendatangi Saksi AHMAD SHOLIHIN. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN yang merupakan mantan pacar saksi NURSIFA menyuruh saksi NURSIFA untuk menuju di bawah pohon Durian namun saksi NURSIFA menolak dengan alasan sudah larut malam. saksi AHMAD SHOLIHIN terus mengajak saksi NURSIFA dan menggandeng tangannya menuju tempat gelap di tanah rerumputan bawah pohon Durian. Sesampainya di bawah pohon Durian, saksi AHMAD SHOLIHIN meminta berciuman dan saksi NURSIFA menyetujui dengan syarat jangan bilang kepada siapapun kalau berciuman. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN mencium bibir, pipi, kening sambil meraba-raba tubuh saksi NURSIFA yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI secara bergantian. Kemudian saksi AHMAD SHOLIHIN langsung melepas celana dalam saksi NURSIFA dalam posisi jongkok sambil berkata "CEPAT LEPAS, KALAU TIDAK IKAM KAMI PASUNG". Pada saat saksi AHMAD SHOLIHIN melepas celana dalam tersebut saksi NURSIFA sambil berkata "JANGAN... JANGAN..." dan saksi WAHYUNI EFENDI memegang tangan kiri saksi NURSIFA. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN membuka resleting celana panjangnya dan mengeluarkan penisnya lalu berebah terlentang dan menyuruh saksi NURSIFA untuk berebah menindih saksi AHMAD SHOLIHIN sambil didorong oleh Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi NURSIFA dan sekitar ± 1 (satu) menit saksi AHMAD SHOLIHIN mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di pantat saksi NURSIFA. Bahwa saksi NURSIFA merasakan sakit dan perih sedangkan saksi AHMAD SHOLIHIN merasakan kenikmatan. Setelah saksi AHMAD SHOLIHIN selesai menyeytubuhi saksi NURSIFA, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana panjangnya dan dengan posisi sama yaitu berebah terlentang dibawah dan saksi NURSIFA diatas kemudian terdakwa memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi NURSIFA namun tidak mengeluarkan sperma diikuti oleh saksi WAHYUNI EFENDI yang memasukkan jari nya ke dalam vagina saksi NURSIFA. Selanjutnya

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURSIFA diantar sampai jembatan Rt. 06 Desa Sungai Gampa oleh saksi AHMAD SHOLIHIN, Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI.

-

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/01/RSUD/2015, tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FEMI SURYANTI, Sp.OG., dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. NURSIFA anak perempuan dari seorang ibu Hj. FAUZIAH, pada pokoknya menerangkan telah memeriksa seorang korban anak perempuan berusia 14 (empat belas) tahun. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan pada alat kelamin:

-

Pada alat kelamin luar didapatkan robekan selaput dara sampai dasar pada jam 1, 4, 7, 10.

-

Didapatkan kemerahan dan lecet pada bibir kemaluan kecil pada sekitar arah 6 dan 9.

-

Dalam pemeriksaan tersebut disimpulkan terdapat robekan pada selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Sungai Gampa Rt. 06 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 wita, saksi NURSIFA bersama temannya sedang menonton acara Karaoke di tempat nikahan warga Desa Sungai Gampa Rt. 06 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. Setelah selesai menonton karaoke tersebut, saksi NURSIFA dan temannya hendak pulang ke rumahnya, namun teman saksi NURSIFA berjalan terlebih dahulu sejauh \pm 20 (dua puluh) meter meninggalkan saksi NURSIFA. Dalam perjalanannya, saksi NURSIFA berpapasan dengan saksi AHMAD SHOLIHIN, Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI. Ketika berpapasan, Terdakwa PUJIANOR dan Saksi AHMAD SHOLIHIN memanggil saksi NURSIFA dan saksi NURSIFA mendatangi Saksi AHMAD SHOLIHIN. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN yang merupakan mantan pacar saksi NURSIFA menyuruh saksi NURSIFA untuk menuju di bawah pohon Durian namun saksi NURSIFA menolak dengan alasan sudah larut malam. saksi AHMAD SHOLIHIN terus mengajak saksi NURSIFA dan menggandeng tangannya menuju tempat gelap di tanah rerumputan bawah pohon Durian. Sesampainya di bawah pohon Durian, saksi AHMAD SHOLIHIN meminta berciuman dan saksi NURSIFA menyetujui dengan syarat jangan bilang kepada siapapun kalau berciuman. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN mencium bibir, pipi, kening sambil meraba-raba tubuh saksi NURSIFA yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI secara bergantian. Kemudian saksi AHMAD SHOLIHIN langsung melepas celana dalam saksi NURSIFA dalam posisi jongkok sambil berkata "CEPAT LEPAS, KALAU TIDAK IKAM KAMI PASUNG". Pada saat saksi AHMAD SHOLIHIN melepas celana dalam tersebut saksi NURSIFA sambil berkata "JANGAN... JANGAN..." dan saksi WAHYUNI EFENDI memegang tangan kiri saksi NURSIFA. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN membuka resleting celana panjangnya dan mengeluarkan penisnya lalu berebah terlentang dan menyuruh saksi NURSIFA untuk berebah menindih saksi AHMAD SHOLIHIN sambil didorong oleh Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI. Selanjutnya saksi AHMAD SHOLIHIN memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi NURSIFA dan sekitar \pm 1 (satu) menit saksi AHMAD SHOLIHIN mengeluarkan

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sperma dan dikeluarkan di pantat saksi NURSIFA. Bahwa saksi NURSIFA merasakan sakit dan perih sedangkan saksi AHMAD SHOLIHIN merasakan kenikmatan. Setelah saksi AHMAD SHOLIHIN selesai menyetubuhi saksi NURSIFA, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana panjangnya dan dengan posisi sama yaitu berebah terlentang dibawah dan saksi NURSIFA diatas kemudian terdakwa memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi NURSIFA namun tidak mengeluarkan sperma diikuti oleh saksi WAHYUNI EFENDI yang memasukkan jari nya ke dalam vagina saksi NURSIFA. Selanjutnya saksi NURSIFA diantar sampai jembatan Rt. 06 Desa Sungai Gampa oleh saksi AHMAD SHOLIHIN, Terdakwa dan saksi WAHYUNI EFENDI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

IV.

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan didepan sidang Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 No. Reg. Perk. PDM-198/Q.3.19/EUH.2/01/2016 yang meminta Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menyatakan dan menjatuhkan pidana atas diri anak sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **Pujianor Bin Nanang Sahrn.** bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** sesuai dengan dakwaan pertama kami ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pujianor Bin Nanang Sahrn.** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** ;

3.

Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1 (satu) lembar kerudung warna coklat ;

-
1 (satu) buah Bra motif garis hitam putih ;

-
1 (satu) lembar kaos dalam warna putih ;

-
1 (satu) lembar baju tidur beserta celana warna kuning ;

-
1 (satu) lembar jaket jeans warna hijau tua ;

-
1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ;

-
1 (satu) lembar rok panjang warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Wahyu Efendi Bin H. Mahlian;

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(duaribu lima ratus rupiah);

V.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Pebruari 2016
Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Mrh;

VI.

Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penasihat Hukum Anak
tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mrh;

VII.

Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Pebruari 2016 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Pebruari
2016 Nomor 2/Akta.Pid/Bad/2016/PN Mrh oleh Panitera Pengadilan Negeri
Marabahan berisi antara lain berbunyi sebagai berikut:

1.

Putusan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak
mencerminkan asas keadilan proporsional serta asas kepastian hukum
bagi masyarakat.

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan alasan banding dari Penuntut Umum tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim dalam putusannya perbuatan Terdakwa **PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN** telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan tuntutan Penuntut Umum;

b.

Dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa **PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN** yaitu kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak mempertimbangkan bahwa tindak pidana "**Turut serta dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa saja melainkan bersama-sama dengan Terdakwa **AHMAD SHOLIHIN bin RIYANTO EFFENDY** dan **WAHYUNI EFENDI bin MAHLIAN** (dalam berkas perkara/penuntutan terpisah) terhadap seorang korban anak perempuan yang bernama NURSIFA binti H. MUHIDIN;

c.

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu:

-

Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

-

Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma-norma yang ada di masyarakat;

2.

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hakim pada point 1 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melanggar Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim pada poin 2 dan 3 dengan alasan putusan Hakim tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak mencerminkan asas keadilan proporsional serta asas kepastian hukum bagi masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

a.

Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dan menuntut Terdakwa melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat bagi orang dewasa selama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sedangkan terhadap Anak dalam perkara ini berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengenai Pidana Pembatasan kebebasan karena dalam hal ini Terdakwa melakukan tindak pidana berat, dan berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Terdakwa dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari 15 tahun yaitu 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan dalam Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

b.

Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa **PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN merupakan tindak pidana yang tergolong berat yaitu “Turut serta dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” yang mana tindak pidana tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa saja melainkan bersama-sama dengan Terdakwa **AHMAD SHOLIHIN bin RIYANTO EFFENDY** dan **WAHYUNI EFENDI bin MAHLIAN** (dalam berkas perkara/penuntutan terpisah) secara bergiliran terhadap seorang korban anak perempuan yang bernama **NURSIFA binti H. MUHIDIN**;

Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun (dibawah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari tuntutan Penuntut Umum yaitu 5 (lima) tahun penjara) tidak memberikan rasa keadilan bagi korban yang bernama **NURSIFA binti H. MUHIDIN** dan keluarga korban yang sudah rusak masa depannya dan menanggung malu di lingkungan sosialnya akibat perbuatan Terdakwa **PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN** dan Terdakwa **AHMAD SHOLIHIN bin RIYANTO EFFENDY** dan Terdakwa **WAHYUNI EFENDI bin MAHLIAN** (dalam berkas perkara/penuntutan terpisah), dan hal ini bertolak belakang dengan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi anak;

c.

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terhadap Terdakwa **PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN**, Hakim hanya mempertimbangkan 2 (dua) hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma-norma yang ada di masyarakat;

Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya bagi Terdakwa sebagaimana yang dituangkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya yaitu:

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi keluarga dan saksi NURSIFA di lingkungan sosialnya;

-

Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi NURSIFA;

Dan hal-hal yang memberatkan lainnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun tidak dimasukkan oleh Hakim dalam pertimbangannya diantaranya:

-

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak padahal pemerintah telah membentuk Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bentuk tanggung jawabnya dengan tujuan untuk melindungi anak;

-

Perbuatan Terdakwa merupakan contoh buruk bagi anak-anak lainnya yang seharusnya dihindari dan tidak dilakukan oleh seorang anak;

Penuntut Umum berpendapat bahwa hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan Perbuatan Terdakwa yang dimasukkan oleh Hakim dalam putusannya sebanyak 8 (delapan) point diantaranya:

-

Anak bersikap sopan selama persidangan ;

-

Anak mengakui perbuatannya ;

-

Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

-

Anak belum pernah dihukum ;

-

Anak masih diharapkan untuk berkelakuan lebih baik dimasa yang akan datang ;

-

Anak ingin melanjutkan sekolahnya ;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Anak masih berusia muda sehingga terbuka lebar kemungkinan dan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri sehingga dengan penjatuhan hukuman yang lebih ringan diharapkan Anak menjadi manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat di masa yang akan datang ;

-

Orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk membina dan mendidik Anak ;

Adalah bersifat subyektif, Hakim tidak memasukkan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa dari tindak pidana berat yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hal ini tentu sangat berpengaruh dengan penjatuhan hukuman oleh Hakim.

VIII.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 23 Pebruari 2016, Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mrh, atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

IX.

Akta Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 26 Pebruari 2016 Nomor : W15.U9/391/Pid.Pan.4/II/2016 dan Nomor : W15.U9/390/Pid.Pan.4/II/2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



ATAU

KEDUA : Pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA : Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Marabahan telah menerapkan dengan menuliskan dakwaan alternatif Kedua Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atas perbuatan Anak dan hal ini dikoreksi oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin karena dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak mendakwakan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya penulisan dakwaan kedua oleh Judex Factie hanya merupakan kekeliruan penulisan ansich dan yang dimaksudkan serta harap dibaca sebagai dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur:

1.

Setiap Orang;

2.

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

3.

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mrh, Berita Acara Persidangan dan Memori Banding serta salinan resmi putusan perkara tersebut, maka Hakim Anak Pengadilan Tinggi

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin berpendapat penerapan atas pasal yang didakwakan serta pertimbangan hukum atas unsur-unsur penerapan pasal tersebut oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Marabahan atas perkara aquo sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi sehingga pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Marabahan atas perkara aquo cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Anak sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat memaklumi dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Anak PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN belum memenuhi rasa keadilan terutama jika dipandang dari kesengsaraan yang dialami korban bernama NURSIFA, oleh karena perbuatan Anak PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN sangat tidak bermoral dengan turut merusak keperawanan korban NURSIFA dan sudah barang tentu mempengaruhi kehidupan masa depan korban kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Hakim Anak Pengadilan Tinggi, lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Anak PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN cukup beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian perintah dimasukkan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Marabahan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak setelah putusan diucapkan, Hakim Anak Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena tanpa perintah tersebutpun secara yuridis bila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penuntut Umum mempunyai kewajiban mengeksekusi Anak ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai putusan, sehingga perintah tersebut tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah, maka terhadap Anak cukup beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Mengingat ketentuan Perundang-Undangan khususnya Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

-

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan;

-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Februari 2016 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mrh., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak serta perintah dimasukkan atas Anak ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak setelah putusan diucapkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1.

Menyatakan Anak **PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **PUJIANOR Bin NANANG SAHRUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dan pelatihan kerja di Kantor Kecamatan Rantau Badauh selama 3 (tiga) bulan;**

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) lembar kerudung warna coklat ;

-

1 (satu) buah Bra motif garis hitam putih ;

-

1 (satu) lembar kaos dalam warna putih ;

-

1 (satu) lembar baju tidur beserta celana warna kuning ;

-

1 (satu) lembar jaket jeans warna hijau tua ;



-
1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ;

-
1 (satu) lembar rok panjang warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Anak AHMAD SHOLIHIN Bin RIYANTO
EFFENDY;

4.

Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin
pada HARI SENIN, TANGGAL 4 APRIL 2016, oleh MUHAMMAD SYAFRUDDIN
ADAM, S.H. selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Maret 2016, Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2016/PT
BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh ABDUL HAMID, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL HAMID, S.H.

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.